



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR: 188/127/432.013/2023
TENTANG
PENUNJUKAN PERANGKAT DAERAH
DALAM PENILAIAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
TAHUN 2023

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi mewakili Pemerintah Daerah Tahun 2023, perlu menunjuk Perangkat Daerah Dalam Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2022;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2023;
- memperhatikan : 1. Laporan Hasil Evaluasi atas Pembangunan Zona Integritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 Nomor : 700/27/432.200/2022 tanggal 1 Agustus 2022;
2. Laporan Hasil Evaluasi atas Pembangunan Zona Integritas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2022 Nomor : 700/27/432.200/2022 tanggal 1 Agustus 2022;
3. Laporan Hasil Evaluasi atas Pembangunan Zona Integritas RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Tahun 2022 Nomor : 700/27/432.200/2022 tanggal 1 Agustus 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Perangkat Daerah dalam Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Tahun 2023, sebagai berikut :
- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - c. RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo.
- KEDUA : Tugas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. melengkapi kekurangan kelengkapan penilaian Zona Integritas sesuai dengan pedoman/ketentuan penilaian;
 - b. melaksanakan penilaian mandiri Zona Integritas pada Perangkat daerah masing-masing; dan
 - c. berkoordinasi dengan Tim Penilai Internal Zona Integritas Kabupaten dalam rangka persiapan dan pelaksanaan penilaian Zona Integritas.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 13 Januari 2023

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM